YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM RADEN RAHMAT



UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

= Inspiring, Excellent, Humble

SURAT KEPUTUSAN <u>DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI</u> <u>UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG</u>

Nomor: 192/1083/Skripsi

Tentang:

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Bismillahirrahmanirrahiim

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat, Setelah:

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan surat dari Ketua Program Studi Teknik Informatika, Nomor: 202020, tentang usul penetapan Tim Pembimbing Skripsi bagi Rijalul Baqi NIM 1855202024.
- b. Bahwa Dosen Teknik Informatika dan Bila Nastiti, M.Pd dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pembimbing Skripsi dan pengangkatannya perlu diatur dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi.

Mengingat

- : a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78).
 - b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158).
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010).
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)
 - e. Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Tim Pembimbing Skripsi bagi:

Nama : Rijalul Baqi NIM : 1855202024 Program Studi : Teknik Informatika

dengan susunan pembimbing sebagai berikut:

- 1. Dosen Teknik Informatika sebagai Pembimbing Pertama
- 2. Bila Nastiti, M.Pd sebagai Pembimbing Kedua

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM RADEN RAHMAT

UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

= Inspiring, Excellent, Humble

Kedua

: Tim Pembimbing Skripsi bertugas:

- 1. Melaksanakan bimbingan skripsi bagi mahasiswa sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan studi.
- 2. Memberikan waktu yang cukup kepada mahasiswa bimbingannya untuk konsultasi agar dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
- 3. Memberikan laporan secara periodik kepada pengelola program studi tentang kemajuan bimbingan skripsi mahasiswanya.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di : Malang Tanggal : 30 Mei 2022

Dekan

Dr. Mojibur Rohman, M.Pd NIDN. 706088805